



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: **JAMALUDDIN AS,S.H**, Laki-laki, Lahir Ujung Pandang, 20 November 1963, Alamat Jl.Sangrangan No 11 A, RT 002 RW 017, Kelurahan Sudiang raya, Kecamatan Biringkanaya,Kota Mkassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASRUL SYAM,S.E.,SH dkk**, Masing-masing sebagai Advokat/Konsultan/Pengacara/Paralegal Hukum pada Kantor Hukum **HASRUL SYAM,S.E.,S.H & REKAN** beralamat di Jalan Abubakar Lambogo No 07,Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,Tlp 0811-4120-234, 0853-9905-9085, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2024, selanjutnya juga memberikan kuasa kepada **H.Syamsul Rijal,S.H dkk**, Para advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum **"TOMBAK KEADILAN"**, beralamat di Benteng Somba Opu No 7 Kelurahan tamanyelen, Kecamatan barombong, kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, Cq DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN, Unit 2 Subdit III Pidum yang beralamat di jalan Perintis kemerdekaan KM 16, Kode Pos 90241, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 6 Februari 2024, telah

Halaman 1 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- A. Tindakan upaya paksa, seperti Penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- B. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :
- Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
- *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 - *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 - *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*
- C. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Halaman 2 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

D. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

E. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;

Halaman 3 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
 6. Dan lain sebagainya
- F. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
- Mengadili,
Menyatakan :
1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- G. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat

Halaman 4 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. SURAT PANGGILAN DAN NOMOR SURAT PENYIDIKAN TIDAK JELAS

1. Bahwa Pemohon Pra banyak Menemukan Kejanggalan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam surat panggilan Pemohon Pra selaku terlapor pada tanggal 5 September 2023, terlihat sangat jelas ada kesalahan dalam menentukan identitas terlapor, sehingga hal tersebut mengakibatkan surat panggilan cacat hukum, dalam lingkup pidana error In Persona bisa terjadi pada saat dakwaan di alamatkan kepada orang yang salah. Selanjutnya, Safitri **Wika Nawang Sari** dalam bukunya yang berjudul **Hukum Pidana Dasar** menambahkan **“Error In Persona juga dapat terjadi karena adanya kekeliruan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang di lakukan akibat dari salah penglihatan”**.
- b. Bahwa ada dua surat yang dibuat oleh Termohon, dan juga adanya perbedaan dalam kepala surat Panggilan Saksi Ke- 1, yang dimana kedua nomor dalam kepala surat surat tersebut sangatlah berbeda, hal mana dalam Surat Panggilan Saksi Ke- 1 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023 yang berstempel Asli POLDA SULSEL tertulis **S.P /2266 / X / RES.1.2/2023/ DITRESKRIMUM.**, dan juga dalam Surat Panggilan Saksi Ke-1 yang dibuat pada tanggal 21 November 2023 yang berstempel Asli POLDA SULSEL tertulis **S.pgl /2421 /XI /RES.1.2 /2023 /DITRESKRIMUM**, Sehingga Pemohon sangat ragu terhadap keabsahan kedua surat panggilan yang dibuat oleh Termohon.
- c. Surat pemberitahuan Penetapan tersangka tertanggal 23 Januari 2024 patut diduga tidak mengikuti Perkap Nomor 06 tahun 2019, tentang manajemen penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Tidak ada bukti ataupun saksi untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, akan tetapi tetap saja termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka

2. Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian jelas tindakan Termohon sangatlah diragukan dan merupakan tindakan yang tidak sah, dan

Halaman 5 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra /2024/PN Mks



harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

B. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN HASIL GELAR PERKARA, AKAN TETAPI PEMOHON TIDAK PERNAH DI HADIRKAN DALAM GELAR PERKARA

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 Januari 2024, Berdasarkan hasil gelar perkara tertanggal 17 Januari 2024, namun pemohon tidak pernah dipanggil atau di undang dan dihadirkan untuk melakukan gelar bersama atas laporan yang dituduhkan terhadap diri pemohon.
2. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana berkas perkara dalam hal penetapan tersangka memiliki cacat hukum, memandang gelar perkara tersebut adalah bagian dari proses dan sistem pradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor.
3. Berdasarkan Uraian diatas, Dengan jelas tindakan Termohon telah melanggar mekanisme dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 yang pada intinya menyatakan dalam hal menetapkan Pemohon berstatus tersangka tanpa melalui gelar perkara yang dihadirkan oleh Pemohon/Terlapor.

C. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Ditrekrimum Polda Sulawesi Selatan terhadap Pemohon hanya berdasar pada keterangan Pelapor saja. Berkaitan dengan "penetapan tersangka karena tidak terdapat cukup bukti" sebagaimana disebutkan dalam M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 151 Menyatakan Bahwa *"... untuk memahami pengertian 'cukup bukti' sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang menegaskan prinsip 'batas minimal pembuktiaan' (sekurang-*

Halaman 6 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



kurangnya ada dua alat bukti), yang dihubungkan dengan pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah dipersidangan pengadilan..”, Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “...kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan...”. Sejalan dengan pernyataan M. Yahya Harahap, adapun Pakar hukum Dr. Leden Marpaung, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), bagian pertama, edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika” menyatakan bahwa “...untuk menyatakan seseorang ‘melanggar hukum’ diperlukan bukti-bukti, sesuatu yang menyatakan kebenaran, untuk menentukan kebenaran...” , lebih lanjut, Menurut Dr. Leiden Marpaung, S.H., berdasarkan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Peradilan Pidana (KUHP) menganut “sistem negatif”, yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Dalam proses penyidikan Termohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga mengenai “penetapan Tersangka ini tidak terdapat cukup bukti” terhadap PEMOHON dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL Tanggal 22 Agustus 2023 tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum
3. Bahwa Pada bulan November 2023 dihari yang sama, saat Setelah pengambilan Keterangan Berita Acara Pemeriksaan diruangan Pemeriksa **Unit 2 Subdit III Pidum**, Pemohon Pra telah disumpah dan Menandatangani Akta Berita Acara Sumpah di hadapan Penyidik yang Memeriksa, Sehingga jawaban-jawaban atas keterangan Pemohon Pra telah di akui oleh Termohon Pra sampai sekarang ini tanpa suatu kebohongan yang dibuat-buat oleh Pemohon Pra.
4. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHP.**



5. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polda Sulawesi Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon selalu mendasarkan pada Laporan Polisi dan keterangan Rekening Koran
6. **Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XIII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

D. PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa laporan Polisi Nomor : LP/B/745/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL Tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA **TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PELAPOR**. Karena peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah secara privat antara **HUI DJIN TJONG** dengan Terlapor/Pemohon Pra.
2. Bahwa Jika di lihat di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 17 oktober 2023 tentang Perkara TUN yang menjadi isi laporan Pelapor, ternyata adalah permasalahan yang di hadapi oleh keluarga Pelapor atas Nama **HUI DJIN TJONG**, yang sama sekali tidak ada hubungan Hukum terhadap diri Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak memiliki Hak dan kewajiban untuk mengurus perkara TUN dipengadilan dan tidak memiliki surat kuasa dalam pendampingan hukum terhadap Perkara TUN yang dituduhkan oleh Pelapor.
3. Bahwa Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah delik aduan (klacht delict) sehingga orang yang dapat melakukan pengaduan adalah orang yang menderita atau yang dirugikan atau sebagai korban atas peristiwa yang diduga tindak pidana.
4. Pelapor **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** bukan sebagai Saksi korban/Saksi peristiwa atas adanya perbuatan yang dilakukan Pemohon. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP sebagai dasar laporan adalah merupakan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut oleh Penuntut Umum, jika diadukan oleh orang

Halaman 8 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** selaku Pelapor adalah bukan pihak yang dirugikan dalam hal ini, maka dirinya tidak mempunyai kapasitas/legal standing sebagai Pelapor. Maka sudah sepatutnya menurut hukum, secara formal laporan Pelapor **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau sebagai alat bukti permulaan yang cukup dan oleh karenanya pula proses penyidikannya menjadi tidak sah menurut hukum.

5. Bahwa didalam hukum pidana menegaskan Pelapor harus benar-benar merasa dirugikan atas perbuatan atau tindakan dari Terlapor/Pemohon Pra. Oleh karena tidak ada hubungan hukum yang menyebabkan Pelapor **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** telah merasa dirugikan maka dengan demikian Pelapor tidak mempunyai hak untuk melaporkan Pemohon Pra di Polda Sulawesi Selatan.
6. Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang Melanjutkan proses atas Laporan Polisi LP/B/745/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki Legal Standing, dikarenakan Pelapor atas nama **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** bukanlah Selaku Korban yang dirugikan, melainkan adalah keluarga Korban atas nama HUI DJIN TJONG, Sehingga Perkara yang mana Pelapor melaporkan Terlapor atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Kepolisian Polda Sulawesi Selatan.

E. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

1. Bahwa Berawal dari Surat Kuasa asli tertanggal 10 Januari Suadara **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** (Pelapor) telah memeberikan kuasa kepada Pemohon Pra (Terlapor) untk mengurus segala keperluannya dan untuk dapat melakukan pendampingan sebagai Kuasa Hukum dalam Perkara Gugatan Perceraian sesuai dengan Nomor Perkara 2384/Pdt.G/2022 yang di ajukan oleh mantan istrinya atas nama Kurniaty Binti Natsir Kamal di Pengadilan Agama Makassar, dalam proses persidangan Pemohon meminta uang oprasional dan akomodasi kepada **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** (Selaku Pelapor) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) pada

Halaman 9 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 bulan Febuari tahun 2023, dan pada tanggal 09 bulan tiga tahun 2023 Pemohon Pra meminta lagi uang oprasional kepada Pelapor dengan jumlah sebesar Rp.600.000,00- (Enam Ratus Ribu Rupiah), sampai dengan seterusnya jika hitung uang yang ditransfer oleh Pelapor kepada Terlapor/Pemohon Pra sebesar Rp. 254.000.000,00- (Dua Ratus lima Puluh Empat Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk biaya oprasional dan transportasi dalam masa pendampingan hukum perkara gugat cerai di pengadilan agama dan dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 maret Pelapor dan Pemohon Pra kembali menandatangani surat kuasa dengan Kop Surat “Lembaga Pengawasan Publik Sosial Kontrol & Penyalahgunaan Jabatan” untuk membuat suatu laporan terhadap Hakim yang memeriksa Perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh mantan istri pelapor dengan Nomor Perkara Cerai Gugat 2384/Pdt.G/2022/PA.Mks, dikarenakan Perkara tersebut telah putus dan diterima oleh Pengadilan Agama Makassar, namun Pelapor tidak menerima putusan cerai gugat tersebut. Sehingga pemohon juga kembali meminta uang oprasional untuk melakukan pengurusan laporan di Mahkamah Agung.
3. Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 21 Juni 2023 Pelapor **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** telah meminta bantuan Jasa pendampingan Hukum kepada Pemohon Pra dalam hal pengurusan penerbitan suatu dokumen Penting yaitu Surat Hak Kepemilikan pengganti milik Pelapor berdasarkan surat kuasa hukum yang ditandatanganinya
4. Bahwa terdapat perbedaan antara Pemberian Honorarium Pendampingan Hukum dan Penipuan, Penggelapan. Yang dimana honorarium tersebut adalah biaya oprasional yang telah sepekat bersama antara pihak klien dan Advokat/Pengacara sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 Tentang Honorarium.
5. Bahwa Pemberian Honorarium adalah suatu perjanjian yang disepakati, dan dimana perjanjian tersebut telah diatur dalam undang-undang Hukum Perdata dengan penjelasannya yaitu “**salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri**”. Jadi jika dikaji dalam isi laporan Pelapor **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA**, adalah suatu perjanjian yang tidak terpenuhi menurut apa yang disepakati dalam kesepakatan sebelumnya maka hal tersebut dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang

Halaman 10 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan dan penggelapan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 dan ps. 372 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini **bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.** Dan Sedangkan seseorang dikatakan melakukan Penggelapan apabila dengan "Melawan Hak" **suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan .**

6. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan pelapor diikat melalui Surat Kuasa Pendampingan Hukum yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi keinginan pelapor, tidak ada maksud melakukan penipuan dan penggelapan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan.
7. Bahwa dengan demikian Pemohon Pra tidak dapat dibebankan tanggung jawab hukum atas laporan **TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA** di Polda Sulawesi Selatan, karena alasannya tidak ada hubungan hukum atas perkara yang dilaporkannya itu, dengan mengingat perbuatan Pelapor yang dilakukan dengan mengirimkan uang dengan jumlahnya sebanyak Rp.254.000.000,00- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) kepada Pemohon Pra atas kehendaknya isi kesepakatan biaya Oprasional secara lisan dan berdasarkan hubungan Surat Kuasa yang ditandatangani bersama
8. **Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat kenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.**



F. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana

Halaman 12 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
 - **dibuat sesuai prosedur; dan**
 - **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**
 - Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.
6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai



berikut :

7. ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
8. ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***
9. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

G. ALASAN MENUNTUT GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

1. Bahwa penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON Pra sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/745/VII/2023/SPKT/POLDA SULSEL, tertanggal 22 agustus 2023 cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau keliru mengenai hukum yang diterapkan, maka sudah sepantasnya Pemohon Pra menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap Termohon Pra untuk melindungi Warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak azasi Manusia
2. Bahwa dengan penetapan Status Tersangka terhadap PEMOHON Pra atas Nama **JAMALUDDIN AS S.H.** oleh TERMOHON Pra, mengakibatkan PEMOHON Pra mengalami kerugian secara moril dan materiil, baik itu menyangkut nama baik PEMOHON Pra yang tercemar dan terganggunya kegiatan sehari-sehari yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara begitu pula kegiatan lainnya, maka sudah sepatutnya PEMOHON Pra meminta Ganti Kerugian terhadap TERMOHON Pra sebesar Rp. 500.000.000.00,- (Lima Ratus Juta Rupiah) setelah Putusan Pra Peradilan ini dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Halaman 14 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan Pasal 80 dan/atau Pasal 78 dan/atau Pasal 77 KUHP.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon Praperadilan memohon agar Pengadilan Negeri Makassar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP, berdasarkan Surat pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/3/II/RES 1.2/2024/Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 23 januari 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2189/X/RES 1.2/2023/Ditreskrimum, tertanggal 17 Oktober 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL, tertanggal 22 agustus 2023 adalah Tidak Sah;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: S.Tap/3/II/RES 1.2/2024/Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 23 januari 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2189/X/RES 1.2/2023/Ditreskrimum, tertanggal 17 Oktober 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL, tertanggal 22 agustus 2023 adalah Tidak Sah;
- Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/3/II/RES 1.2/2024/Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 23 januari 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2189/X/RES 1.2/2023/Ditreskrimum, tertanggal 17 Oktober 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL, tertanggal 22 agustus 2023 ditandatangani oleh Termohon
- Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON atas nama JAMALUDDIN

Halaman 15 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS S.H, berdasarkan Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: S.Tap/3/II/RES 1.2/2024/Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 23 Januari 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2189/X/RES 1.2/2023/Ditreskrimum, tertanggal 17 Oktober 2023, Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/III/2023/SPKT/POLDA SULSEL, tertanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Termohon.

- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membayar ganti kerugian kepada PEMOHON Rp. 500.000.000,00- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon.

Atau jika Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya **HASRUL SYAM,S.E.,SH dkk**, Masing-masing sebagai Advokat/Konsultan/Pengacara/Paralegal Hukum pada Kantor Hukum **HASRUL SYAM,S.E.,S.H & REKAN** beralamat di Jalan Abubakar Lambogo No 07, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Tlp 0811-4120-234, 0853-9905-9085, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2024, selanjutnya juga memberikan kuasa kepada **H.Syamsul Rijal,S.H dkk**, Para advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "**TOMBAK KEADILAN**", beralamat di Benteng Somba Opu No 7 Kelurahan tamanyelen, Kecamatan barombong, kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024, **Dan** untuk Termohon hadir Kuasanya Hamit Habertan Wille,SH dkk dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Perintah Kabidkum Polda Sulsel Nomor: Sprin/43/II/Huk.11/2024, Tanggal 23 Februari 2024 dan Surat Kuasa Kapolda Sulsel Tanggal 23 Februari 2024,

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 5 Februari 2024, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-

Halaman 16 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi;

I. PERKARA.

Tindak Pidana penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 382 KHUPidana Subs Pasal 372 KUHPidana dengan kronologisnya sebagai berikut

1. Berawal pada bulan Januari 2023 atau tahun 2023 bertempat di Café Barista Makassar atau tempat lain di wilayah Makassar, pelapor (Tjan Steven Yuwono Tjandra) awalnya bertemu dengan Pemohon sehingga ada pembicaraan antara keduanya. Pemohon (Jamaluddin AS) menyampaikan kepada pelapor “”jika pak TJANDRA atau keluarga maupun rekan pak TJANDRA punya perkara tingkat Kasasi maupun PK (peninjauan kembali) di Jakarta, boleh beritahu saya karena kalau masalah yang berkaitan dengan perkara tingkat Kasasi maupun PK (peninjaun Kembali) boleh tanyakan nama saya (JAMALUDDIN, AS) tidak pernah kalah, bahkan saya pernah menangani kasus yang telah kalah di tingkat Pengadilan Negeri, kalah di tingkat Pengadilan Tinggi dan kalah di tingkat Kasasi, setelah saya tangani di tingkat PK (Peninjauan Kembali) akhirnya perkara tersebut klien saya dapat menangkan”;
2. Kebetulan pada saat itu ada permohonan Kasasi TUN pelapor (Keluarga pelapor yaitu Hiu Djin Tjong) ditolak, sehingga keluarga pelapor (Hiu Djin Tjong) mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terkait perkara perkara Hiu Djin Tjong (TUN) tersebut yang selanjutnya sdr. JAMALUDDIN AS menawarkan kepada pelapor untuk mengurus dan menjanjikan memenangkan perkara Hiu Djin Tjong (PK TUN) di tingkat PK, namun terlebih dahulu pada tanggal 9 Januari 2023 yang Pemohon (Jamaluddin AS) meminta kepada pelapor untuk dikirimkan dokumen atau putusan yang berkaitan dengan perkara Hiu Djin Tjong (PK TUN) untuk dipelajari terlebih dahulu;



3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Pemohon (sdr. Jamaluddin AS) mengirimkan pesan atau chat via whatsapp yang isinya keberadaan Pemohon (sdr. Jamaluddin AS) sedang berada di Mahkamah Agung dan menyampaikan "Itu sahabatku di Mahkamah Agung pak sudah **menghadap sama Majelis**" kemudian pelapor tanyakan "gimana hasilnya", selanjutnya dibalas lagi via chat " **sementar saya kasih info**" dan selanjutnya dibarengi dengan kiriman pesan yang diteruskan yang isinya "harus dikawal supaya pak Irfan dan pak Sudaryono yang **memeriksa**",
4. Bahwa Pemohon dikirimkan lagi chat yang isinya "Ini sudah ada info dari beliau itu harus ada pengawalan penunjukan hakim pak chandra, itu ada maharnya nanti kita ketemu tidak usah lewat Hp kita langsung cerita", "kalau oke saya ke Jakarta pak", sejak pertemuan tersebut Pemohon (Jamaluddin AS) meminta uang kepada pelapor hingga akhirnya pelapor memberikan uang sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun putusan Peninjauan Kembali yang diurus oleh Pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung.

II. DALAM EKSEPSI

Permohonan Ganti Kerugian *Obscure Libel* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat adanya tindakan Termohon menetapkan atas diri Pemohon sebagai tersangka telah merugikan secara materiil dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah), namun permintaan ganti kerugian tidak disertai adanya perincian kerugian yang diderita oleh Pemohon akibat perbuatan Termohon, taksiran kerugian hanya direka-reka sendiri, *sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas, kabur (Obscure Libel)*;
2. Bahwa berdasarkan pendapat Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan: "Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka- reka saja, tetapi diuraikan satu persatu



unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”,

3. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970** menyatakan: “Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, **harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna**”.

III. PENANGANAN PERKARA

1. Bahwa tindakan penyelidikan dan Penyidikan Termohon diawali adanya laporan dari TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / B / 745 / III / 2023 / SPKT / POLDA SULSE tanggal 22 Agustus 2023 tentang dugaan Tindak Pidana penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KHUPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
2. Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berpedoman dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “**Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
3. Bahwa untuk melakukan penyelidikan tersebut maka Termohon menerbitkan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/1845/VIII/ Res.1.2/2023/Ditreskrimum tanggal 30 Agustus 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/1846/VIII/Res.1.2/2023/Ditreskrimum tanggal 30 Agustus 2023 sebagai dasar melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
4. Bahwa Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi yang mengetahui dan ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, terlapor

Halaman 19 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalisis dokumen-dokumen/surat-surat yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor baik yang diperoleh dari pelapor maupun yang ditemukan sendiri oleh Termohon, kemudian Termohon membuat laporan hasil penyelidikan (LHP), dengan adanya Laporan Hasil Penyelidikan tersebut maka pada tanggal 10 Oktober 2023 dilakukan gelar perkara untuk menentukan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa telah ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KHUPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana, sehingga status perkara ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;

5. Bahwa dengan adanya peningkatan status perkara tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 2189 / X / RES.1.2 / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023, Surat Perintah Tugas Penyidikan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/2190/X/RES.1.2/2023/ Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023 dan Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/369/X/RES.1.2/2023/Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “ **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya maka dilakukan tindakan berupa pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang mengetahui dan ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen/surat-surat penting yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut baik yang

Halaman 20 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Pelapor, Terlapor maupun yang ditemukan sendiri oleh Termohon dalam Proses Penyidikan;

7. Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan maka pada tanggal 17 Januari 2024 dilakukan gelar perkara penetapan tersangka atas diri Pemohon dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “ **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
8. Bahwa dengan penetapan atas diri Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dengan berpedoman ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Frasa “ bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, Bukti yang cukup” dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adapun 2 (dua) alat bukti tersebut yaitu:
 - a. Keterangan Saksi:
 - 1) Sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA (Pelapor)
 - 2) Sdr. FADILAH L.
 - 3) Sdr. MUTAKHIR
 - 4) Sdr. DENI, SH
 - 5) Sdr. ALDI SAPUTRA MANTING, SH
 - 6) Sdr. JAMALUDDIN AS.
 - b. Surat:
 - 1) Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor: 4571/FKF/X/2023 tanggal 16 November tentang percapan Via WhatsApp antara Pemohon dengan Sdr. Tjan Steven Yuwono
 - 2) Kwitansi penerimaan uang tanggal 16 Januari 2023 yang diktanda tangani oleh Jamaluddin AS, SH (Pemohon);
 - 3) print out rekening koran bank BCA No.Reg. 3890506266 pengiriman uang dari rekening Tjan Steven Yuwono ke rekening bank BCA nomor: 0255877505 sdr. JAMALUDDIN AS;
 - 4) print out rekening koran bank maybank No. Reg. 00106367038-791-032311 atas nama Tjan Steven Yuwono ke rekening bank

Halaman 21 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



BCA nomor: 0255877505 atas nama sdr. JAMALUDDIN AS;

c. Petunjuk:

Bahwa keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling berkaitan dan saling melengkapi, bersesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sehingga membentuk suatu rangkaian peristiwa bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KHUPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon;

9. Bahwa Termohon dalam menetapkan diri Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa *Frasa " bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, Bukti yang cukup"* dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **haruslah dinyatakan sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat;**

IV. TANGGAPAN ATAS DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 1 angka 25 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan:

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "**Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "**Pengaduan** adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan'

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terhadap Sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA mempunyai *legal standing* untuk melaporkan Pemohon karena merasa adanya kerugian yang dialami dan perbuatan tersebut diduga merupakan perbuatan pidana, sehingga melaporkan kepada Termohon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 745 / III / 2023 / SPKT / POLDA SULSE tanggal 22 Agustus 2023 tentang Tindak Pidana penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KHUPidana Subs Pasal 372 KUHPidana dengan terlapor Pemohon;

2. Bahwa Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan, Gelar Perkara merupakan kegiatan Internal Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak ada kewajiban Termohon dalam melakukan gelar perkara untuk mengundang atau menghadirkan Pemohon, kecuali gelar perkara khusus karena adanya pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
3. Bahwa dalam **Pasal 1 angka 14** Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tegas mengatur bahwa **Tersangka** adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", **sehingga penetapan tersangka dapat dimaknai sebagai akibat dari "adanya bukti permulaan"** bahwa dasar lahirnya putusan MK tersebut dalam konsideran adalah untuk menjaga idealitas penerapan **Pasal 1 angka 2** Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa "**Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk *mencari serta mengumpulkan bukti* yang dengan bukti itu membuat terang tentang

Halaman 23 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” penekanan dalam ketentuan tersebut diatas adalah “ *tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti* “, dan jika dihubungkan dengan amar Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, dalam diktum yang berbeda memutuskan bahwa yang dimaksud bukti permulaan **Pasal 1 angka 14** Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka yang benar adalah yang didasarkan pada dua alat bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan yang sah oleh penyidik, sehingga tindakan Termohon menetapkan status tersangka atas diri Pemohon **haruslah dinyatakan sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat;**

4. Bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/VIII/2023/ SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 22 Agustus 2023 tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 KUHPidana Subs Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA dengan terlapor JAMALUDDIN HS, S.H. (Pemohon) adalah murni tindak pidana berdasarkan fakta hukum, dimana dana sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterimanya secara bertahap periode Januari 2023 hingga Maret 2023, terdapat kwitansi yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan penunjukkan Hakim untuk PK di Mahkamah Agung.
5. Bahwa tindakan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon menimbulkan adanya kerugian secara materiil maupun Immateriil sehingga Pemohon minta ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah), namun ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tidak disertai adanya rencian kerugian *mengenai kerugian yang diderita Pemohon sebagai akibat perbuatan Termohon, Uraian kerugian tidak dapat direka- reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul, Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur, berdasar*an Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: “Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, **harus dinyatakan**

Halaman 24 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna/kabur (Obscure Libel)”

6. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan adalah **dalil tersebut tidak benar karena** Termohon melakukan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/III/2023/ SPKT/POLDA SULSE tanggal 22 Agustus 2023 tentang Tindak Pidana penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KHUPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh Sdr. Sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA dengan terlapor adalah Pemohon terkait pengurusan Peninjauan Kembali (PK) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sdr. Hiu Djin Tjong di Mahkamah Agung dengan kerugian Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti dengan adanya tindakan Penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
7. Bahwa materil Praperadilan secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 dan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, adalah sebagai berikut:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa dengan ada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 dan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sudah sangat jelas obyek pemeriksaan Lembaga Praperadilan sehingga permohonan Praperadilan diluar ketentuan tersebut bukan merupakan obyek Praperadilan termasuk permohonan Praperadilan Pemohon yang telah mendalilkan dan mencampur adukan permasalahan-permasalahan diluar materi Praperadilan serta telah masuk pada pokok perkara, sehingga menjadi *out of context* (keluar dari

Halaman 25 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



konteks) Praperadilan dan bukan jangkauan pemeriksaan lembaga Praperadilan dan merupakan kewenangan majelis hakim yang memeriksa mengadili pokok perkara **maka permohonan Pemohon diluar materi praperadilan harus dikesampingkan;**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan kembali Putusan Praperadilan disebutkan:

Ayat (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu ***apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.***

Ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang ***tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.***

9. Bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tersebut telah memberikan pedoman kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam pemeriksaan hanya memeriksa dan menilai aspek formil, ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara oleh karena itu seluruh perangkat/elemen hukum yang terlibat dan yang berperkara diperadilan harus tunduk dan patuh pada peraturan tersebut.

Hakim Tunggal Praperadilan yang Kami Hormati dan Kami Muliakan.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patutlah ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ***a quo*** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan/atau 378 KUHP, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor:

Halaman 26 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/3/II/RES.1.2/2024/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 23 Januari 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2189/X/RES.1.2/2023/Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023, Laporan Polisi Nomor : LP/B/745/VIII/2023/ SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 22 Agustus 2023 **adalah sah, berdasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/3/II/RES.1.2/ 2024/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 23 Januari 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2189/X/RES.1.2/2023/ Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023, Laporan Polisi Nomor : LP/B/745/VIII/2023/ SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 22 Agustus 2023 **adalah sah, berdasarkan hukum, mempunyai nilai pembuktian dan berkekuatan hukum mengikat;**
4. Memerintahkan Termohon untuk **melanjutkan penyidikan terhadap Pemohon** berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/3/II/RES.1.2/2024/ Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 23 Januari 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2189/X/RES.1.2/ 2023/Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023, Laporan Polisi Nomor : LP/B/745/VIII/ 2023/ SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 22 Agustus 2023;
5. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon atas nama JAMALUDDIN AS, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/3/II/RES.1.2/2024/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 23 Januari 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2189/X/RES.1.2/ 2023/Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023, Laporan Polisi Nomor : LP/B/745/VIII/ 2023/ SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 22 Agustus 2023 **adalah sah, berdasarkan hukum, mempunyai nilai pembuktian dan berkekuatan hukum mengikat;**
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/Atau

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah

Halaman 27 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, Nomor A.3/369/X/RES.1.2/2023/Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023, (sesuai Asli) diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan saksi ke -2 Nomor : S.Pgl/2421.a/XI/RES.1.2/2023/DITRESKRIMUM, tanggal 28 November 2023, (sesuai Asli) diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Undangan wawancara Klarifikasi Perkara, Nomor B/6778/IX/RES.1.11/2023/Ditreskrimum, tanggal 5 September 2023, (sesuai Asli) diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan saksi Ke-1, Nomor :S.P/2266/X/RES.1.2/2023/DITRESKRIMUM, tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai Asli) diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/3/I/RES 1.2/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 Januari 2024, (sesuai Asli) diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2023, (sesuai Fotocopy) diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 07 Maret 2023, (sesuai Asli) diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2023 (sesuai Asli) diberi tanfa P-8;
9. Fotocopy Surat Penerbitan Sertifikat Pengganti, Nomor 461/K/ADV/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, (sesuai Asli) diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti, Nomor HP.02.02/4311-73/IX/2022, tanggal 2 September 2022, (sesuai Fotocopy) diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan yaitu berkaitan tuduhan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh pemohon yang dilaporkan oleh Pak Tjandra;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Tim kuasa hukum Pak Tjandra dalam kasus perceraian di Pengadilan agama Makassar;

Halaman 28 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Tim Kuasa Hukum Pak Tjandra atas ajakan dari Pemohon dan disampaikan jika Perkara perceraian ini tidak ada honorinya karena Pak tjandra adalah teman dari pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal berkaitan dengan adanya penerimaan uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) oleh pemohon dari Pak Tjandra;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa untuk perkara perceraian sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA dengan Istrinya, namun saksi hanya sampai pada tahap Persidangan agenda Jawaban saja, selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk perkara Perceraian Pak Tjandra dengan istrinya;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam kesimpulan;

2. Aldi Saputra Manting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan yaitu berkaitan tuduhan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh pemohon yang dilaporkan oleh Pak Tjandra;
- Bahwa saksi pernah menjadi Tim kuasa hukum Pak Tjandra dalam kasus perceraian di Pengadilan agama Makassar;
- Bahwa saksi menjadi Tim Kuasa Hukum Pak Tjandra atas ajakan dari Pemohon dan disampaikan jika Perkara perceraian ini tidak ada honorinya karena Pak tjandra adalah teman dari pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal berkaitan dengan adanya penerimaan uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) oleh pemohon dari Pak Tjandra;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa untuk perkara perceraian pak Tjandra dengan Istrinya, namun saksi hanya sampai pada tahap Persidangan agenda Jawaban saja, selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk perkara Perceraian Pak Tjandra dengan istrinya;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pak Tjandra untuk dipertemukan dengan pemohon berkaitan dengan uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) yang diterima oleh pemohon dari Pak Tjandra, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa itu adalah Fee untuk pengurusan perkara;

Halaman 29 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau Fotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/VIII/2023/ SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 22 Agustus 2023, (sesuai Asli) diberi tanda T-1;
2. - Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 1845/VIII/RES.1.2 /2023/Ditreskrimum, tanggal 30 Agustus 2023;
- Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/1846/VIII/RES.1.2/2023/Ditreskrimum, tanggal 30 Agustus 2023.
(sesuai Asli) diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kepada Sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA Nomor: B/1415 A.1/VIII/RES.1.2/ 2023/Ditreskrimum, tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP A.1), (sesuai Asli) diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Interogasi, (sesuai Asli) diberi tanda T-4;
- Sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA (Pelapor), tanggal 01 September 2023 dan BAP Tambahan tanggal 21 September 2023;
- Sdr. FADILAH L, tanggal 01 September 2023;
- Sdr. MUTAHIR, tanggal 01 September 2023;
- Sdr. JAMALUDDIN AS tanggal 14 September 2023
5. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 378 Dan Atau Pasal 372 KUHPidana, Pelapor a.n. STEVEN YUWONO TJANDRA Dan Terlapor Jamaluddin As, Tanggal 10 Oktober 2023, (sesuai Asli) diberi tanda T-5;
6. - Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan, Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 378 Dan Atau 372 KUHPidana, tanggal 11 Oktober 2023;
- Fotocopy Kesimpulan Dan Rekomendasi Gelar Perkara Pada Hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 10.00 Wita Laporan Polisi Nomor: LP/B/745/VIII/2023/SPKT/POLDA SULSEL, Tanggal 22 Agustus 2023 Pelapor TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA Dan Terlapor JAMALUDDIN AS, tanggal 11 Oktober 2023.
(sesuai Asli) diberi tanda T-6;

Halaman 30 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. - Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /2189 /X /RES.1.2 /2023/ Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023;
 - Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas /2190 /X /RES.1.2 /2023/Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023.
(sesuai Asli) diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: A.3 /369 /X /RES.1.2 /2023/ Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, (sesuai Asli) diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kepada Sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA Nomor: B /1716 /X /RES.1.2 /2023/ Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP A.3), (sesuai Asli) diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi, (sesuai Asli) diberi tanda T-10;
 - Sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA (Pelapor) tanggal 24 Oktober 2023
 - Sdr. MUTAHIR (Saksi) tanggal 25 Oktober 2023
 - Sdr. FADILAH L (Saksi) tanggal 25 Oktober 2023
11. - Fotocopy Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor: S.P/2266/X/RES.1.2/2023/ Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2023;
 - Fotocopy Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor: S.P/2266.a/XI/RES.1.2/2023/DITRESKRIMUM, tanggal 03 November 2023.
(sesuai Asli) diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi: (sesuai Asli) :
 - Sdr. JAMALUDDIN AS (saksi/Terlapor) tanggal 13 November 2023, diberi tanda T-12;
13. - Fotocopy Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor: S.Pgl/2421/XI/RES.1.2/2023 / DITRESKRIMUM, tanggal 21 November 2023;
 - Fotocopy Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor: S.Pgl/2421.a/XI/RES.1.2/2023/DITRESKRIMUM, tanggal 28 November 2023;
 - Fotocopy Surat Perintah Membawa Saksi Nomor: SP.Bawa/2421.b/XII/RES.1.2/2023/Ditreskrimum, tanggal 06 Desember 2023;
 - Fotocopy Berita Acara Pencarian (Saksi/Orang), tanggal 14 Desember 2023.

Halaman 31 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto dokumentasi pencarian
(sesuai Asli) diberi tanda T-13;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, (sesuai Asli) DENI, SH, tanggal 27 November 2023;
- 14. ALDI SAPUTRA MANTING, SH, tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda T-14;
- 15. - Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/521/X/RES.1.2/2023 /Ditreskrimum tanggal 27 Oktober 2023.
- Fotocopy Berita Acara Penyitaan Nomor: 03 November 2023.
- Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: B/548/XI/RES.1.2/2023/ Ditreskrimum, tanggal 08 November 2023 Hal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan;
- Fotocopy Penetapan Nomor: 1865/PenPid.B-SITA/ 2023/PN Mks, tanggal 08 November 2023.
(sesuai Asli) diberi tanda T-15;
- 16. Fotocopy Surat Barang bukti yang disita dari sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA, (sesuai Asli) diberi tanda T-16 yaitu :
 - 10 (sepuluh) lembar print out legalisir rekening koran bank BCA nomor rekening 3890506266 atas nama TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA periode bulan Januari 2023 hingga bulan Maret 2023;
 - 9 (sembilan) lembar print out legalisir rekening koran bank MAYBANK nomor rekening 8-791-032311 atas nama TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA periode bulan Februari 2023 hingga bulan Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari CHANDRA kepada H. Jamaluddin AS sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2023 untuk penunjukkan Hakim untuk PK di Mahkamah Agung;
- 17. - Fotocopy Berita Acara Penyerahan Handphone Merek Samsung Galaxy S23 Ultra, Imei 3511989 20077457, 351577280077456 Dari Pelapor Atas Nama TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA Kepada Penyidik, tanggal 24 Oktober 2023 dan tanda terima.
- Fotocopy Berita Acara Pengembalian Handphone Merek Samsung Galaxy S23 Ultra, Imei 3511989 20077457, 351577280077456 Dari Penyidik kepada Pelapor Atas Nama TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA tanggal 17 November 2023.
(sesuai Asli) diberi tanda T-17;

Halaman 32 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Direktur Kriminal Umum Polda Sulsel Kepada Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor: B/2198/X/RES.1.2/2023/ Ditreskrimum, tanggal 27 Oktober 2023 Hal Permintaan Pemeriksaan Secara Laboratorium, (sesuai Asli) diberi tanda T-18;
19. - Fotocopy Surat Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: R/3695/XI/Res.9.4/ 2023/Bidlab-for, tanggal 27 November 2023.
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4571/FKF/X/2023 tanggal 16 November 2023.
(sesuai Asli) diberi tanda T-19;
20. - Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan Status Hukum a.n. JAMALUDDIN AS dari Saksi menjadi Tersangka tanggal 17 Januari 2024.
- Fotocopy Kesimpulan Dan Rekomendasi Gelar Perkara Peningkatan Status Saksi Menjadi Tersangka a.n. JAMALUDDIN AS Tanggal 17 Januari 2024.
(sesuai Asli) diberi tanda T-20;
21. - Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/3/II/RES.1.2/2024/ Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 23 Januari 2024;
- Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: B/150/II/RES.1.2/2024/ Ditreskrimum, tanggal 23 Januari 2024 Hal Pemberitahuan Penetapan Tersangka;
(sesuai Asli) diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kepada Sdr. TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA Nomor: B/160A.4/II/RES.1.2/2024/ Ditreskrimum, tanggal 23 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Peyidikan (SP2HP A.4), (sesuai Asli) diberi tanda T-22;
23. - Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor: S.Pgl /195 /I /RES.1.2 /2024/DITRESKRIMUM, tanggal 25 Januari 2024
- Fotocopy Surat Panggilan Tersangak Ke-2 Nomor: S.Pgl/195.a/II/RES.1.2/2024/DITRESKRIMUM, tanggal 1 Februari 2024;
- Fotocopy Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: SP.Bawa/195.b/III/RES.1.2/2024/Ditreskrimum, tanggal 12 Februari 2024
- Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/8/IIRES.1.2/2024/Ditreskrimum, tanggal 12 Februari 2024
(sesuai Asli) diberi tanda T-23;

Halaman 33 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tjan Steven Yuwono Tjandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, dan bertetangga, selanjutnya saksi dengan Pemohon memiliki hubungan kerja dalam kasus perceraian saksi dengan istri saksi;
- Bahwa selanjutnya Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon biasa mengurus perkara di Mahkamah Agung;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus perkara keluarga saksi tentang perkara PK TUN di Mahkamah Agung dan meminta uang sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan perkara di Mahkamah Agung dan uang tersebut sudah diterima oleh Pemohon dan Pemohon berjanji mengembalikan uang tersebut apabila perkara tersebut kalah, namun fakta perkara tersebut kalah dan Pemohon tidak mengembalikan uang tersebut sesuai janjinya;
- Bahwa Uang sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan tiga sampai empat kali transfer dan terdapat juga uang tunai yang saksi serahkan di Kafe Barista;
- Bahwa Pemohon membuat dan menandatangani kwitansi penerimaan uang dari saksi sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan menurut Pemohon diperuntukkan sebagai biaya penunjukan Hakim PK;
- Bahwa Putusan PK TUN yang di Mahkamah Agung menyatakan keluarga saksi kalah;
- Bahwa Uang sebesar Rp 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang untuk Pengurusan Perkara PK di Mahkamah Agung dan untuk uang transport serta tiket ditanggung saksi semuanya diluar dari uang sejumlah Rp 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut!;
- Bahwa terdapat pembicaraan yang dibicarakan sebelumnya bahwa apabila pengurusan tidak berhasil maka uang fee akan dikembalikan;
- Bahwa Setelah diketahui pengurusan tidak berhasil ternyata Uang tersebut tidak dikembalikan oleh Pemohon,bahkan nomor Handphone saksi deblock dan Pemohon tidak mau ditemui;

Halaman 34 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaporan yang saya lakukan di Polda Sulawesi Selatan berkaitan dengan saksi merasa ditipu karena uang pengurusan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Pemohon dan bahkan Pemohon juga mengaku ditipu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan upaya kekeluargaan dengan Pemohon agar mengembalikan uang saya, namun Pemohon menghindari dan tidak mau menemui saya, sehingga saksi melaporkan Pemohon ke Polisi;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam kesimpulan;

2. Acang Suryana, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyidikan dan penyelidikan yang saksi lakukan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan di Bulan Agustus 2023 atas laporan pak Tjandra, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara;
- Bahwasaksi telah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan;
- Bahwa mengenai surat pemanggilan pertama yang ditujukan kepada Pemohon telah sampai sesuai dengan alamat yang tertera akan tetapi Pemohon tidak hadir pada saat pemanggilan tersebut, selanjutnya Panggilan yang lain juga telah diterima oleh pemohon;
- Bahwa Alamat tempat tinggal Pemohon berbeda antara surat panggilan pertama dan surat Panggilan kedua, karena Pemohon tidak tinggal di alamat sesuai KTP;
- Bahwa Pada saat gelar perkara Terdakwa tidak dihadirkan karena gelar perkara yang dilakukan adalah gelar perkara biasa, akan tetapi Terdakwa dapat dihadirkan apabila gelar perkara yang dilakukan merupakan gelar perkara khusus ;
- Bahwa saksi telah memeriksa Alat bukti yang digunakan untuk melakukan penyidikan dalam perkara ini yaitu; Saksi, surat dan Keterangan Tersangka;
- Bahwa Yang saksi ketahui pekerjaan dari Pemohon yaitu Pemohon merupakan seorang Advokat dan dalam perkara ini saksi tidak mengirimkan pemberitahuan kepada Organisasi Advokat Pemohon

Halaman 35 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



karena hal tersebut belum diperlukan, akan tetapi saksi akan menyampaikannya jika hal tersebut diperlukan;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-23 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik, Kesimpulan serta bukti surat-surat, dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka yang merupakan ruang lingkup dan wewenang perkara Praperadilan adalah:

- Sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti;
- Penetapan tersangka yang harus didasari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan dan dimana hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan, "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", oleh karena itu seluruh perangkat/elemen hukum yang terlibat, yang ber perkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon *a quo* tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Praperadilan Pemohon adalah mengenai Sah atau tidaknya Penetapan tersangka dengan alasan:

1. Bahwa Surat panggilan dan nomor surat penyidikan tidak jelas karena surat panggilan Pemohon Pra selaku terlapor pada tanggal 5 September 2023, terlihat sangat jelas ada kesalahan dalam menentukan identitas terlapor, sehingga hal tersebut mengakibatkan surat panggilan cacat hukum, dalam lingkup pidana error In Persona bisa terjadi pada saat dakwaan di alamatkan kepada orang yang salah, **selanjutnya** Bahwa ada dua surat yang dibuat oleh Termohon, Dimana ada perbedaan dalam nomor kepala surat, hal mana dalam Surat Panggilan Saksi Ke- 1 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023 yang berstempel Asli POLDA SULSEL tertulis **S.P/2266/X/RES.1.2/2023/DITRESKRIMUM.**, dan juga dalam Surat Panggilan Saksi Ke-1 yang dibuat pada tanggal 21 November 2023 yang berstempel Asli POLDA SULSEL tertulis **S.pgl /2421 /XI /RES.1.2 /2023 /DITRESKRIMUM**, Sehingga Pemohon sangat ragu terhadap keabsahan kedua surat panggilan yang dibuat oleh Termohon, **selanjutnya** Surat pemberitahuan Penetapan tersangka tertanggal 23 januari 2024 patut diduga tidak mengikuti Perkap Nomor 06 tahun 2019, tentang manajemen penyelidikan dan Penyidikan, **selanjutnya** Tidak ada bukti ataupun saksi untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, akan tetapi tetap saja termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka;
2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar

Halaman 37 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



perkara, akan tetapi pemohon tidak pernah di hadirkan dalam gelar perkara sehingga tindakan Termohon telah melanggar mekanisme dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 yang pada intinya menyatakan dalam hal menetapkan Pemohon berstatus tersangka tanpa melalui gelar perkara yang dihadirkan oleh Pemohon/Terlapor.

3. Bahwa termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014;
4. Bahwa pelapor tidak memiliki legal standing dengan alasan Bahwa Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah delik aduan (klacht delict) sehingga orang yang dapat melakukan pengaduan adalah orang yang menderita atau yang dirugikan atau sebagai korban atas peristiwa yang diduga tindak pidana. Sedangkan Pelapor atas nama TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA bukanlah Selaku Korban yang dirugikan, melainkan adalah keluarga Korban atas nama HUI DJIN TJONG,
5. Bahwa Perbuatan Pemohon Murni Merupakan Hubungan Hukum Keperdataan karena antara Pemohon dan pelapor TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA diikat oleh Surat Kuasa Pendampingan hukum untuk menyelesaikan permasalahan pelapor TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA, selanjutnya semua uang yang diterima oleh pemohon dari pelapor TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA adalah Fee biaya operasional dan untuk pengurusan Perkara, sehingga Pemohon tidak dapat dikatakan melakukan Penipuan atau penggelapan;
6. Bahwa Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum karena Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan- perundang undangan yang berlaku maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*
 - *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang*

Halaman 38 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



batal atau dapat dibatalkan

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa Surat panggilan dan nomor surat penyidikan tidak jelas karena surat panggilan Pemohon Pra selaku terlapor pada tanggal 5 September 2023, terlihat sangat jelas ada kesalahan dalam menentukan identitas terlapor, sehingga hal tersebut mengakibatkan surat panggilan cacat hukum, dalam lingkup pidana error In Persona yang bisa terjadi pada saat dakwaan di alamatkan kepada orang yang salah;

Menimbang bahwa dalam Praperadilan berkaitan dengan alasan Praperadilan ini Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Surat Undangan wawancara Klarifikasi Perkara, Nomor B /6778 /IX /RES.1.11 / 2023 /Ditreskrimum, tanggal 5 September 2023, (sesuai Asli) diberi tanda P-3, yang mana menurut pemohon terdapat kesalahan, akan tetapi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya berkaitan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga tidak dapat ditentukan dengan Pasti adanya kesalahan Penyidik dalam menentukan identitas Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak

Alasan Selanjutnya bahwa Surat panggilan dan nomor surat penyidikan tidak jelas karena ada dua surat yang dibuat oleh Termohon, Dimana ada perbedaan dalam nomor kepala surat, hal mana dalam Surat Panggilan Saksi Ke-1 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023 yang berstempel Asli POLDA SULSEL tertulis **S.P/2266/X/RES.1.2/2023/DITRESKRIMUM.**, dan juga dalam Surat Panggilan Saksi Ke-1 yang dibuat pada tanggal 21 November 2023 yang berstempel Asli POLDA SULSEL tertulis **S.pgl /2421 /XI /RES.1.2 /2023 /DITRESKRIMUM**, Sehingga Pemohon sangat ragu terhadap keabsahan kedua surat panggilan yang dibuat oleh Termohon,

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan berkaitan dengan alasan Praperadilan ini Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat berupa Surat Panggilan Saksi Ke- 1 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023 yang berstempel Asli POLDA SULSEL tertulis **S.PI 2266 IX /RES.1.2 /2023 /DITRESKRIMUM**, sehingga tidak dapat ditentukan dengan Pasti perihal berkaitan dengan keabsahan dari Surat Panggilan lainnya,

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat T-11 dan alat bukti surat T-13 dari Termohon maka Hakim menilai jika Surat Pemanggilan tersebut benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Termohon dan ditujukan kepada Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak

Alasan Selanjutnya bahwa Surat panggilan dan nomor surat penyidikan tidak jelas karena Surat pemberitahuan Penetapan tersangka tertanggal 23 Januari 2024 patut diduga tidak mengikuti Perkap Nomor 06 tahun 2019, tentang manajemen penyelidikan dan Penyidikan;

Menimbang bahwa dalam permohonan Praperadilan, Pemohon tidak menjelaskan perihal atau bagian mana dari Surat Pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 23 Januari 2024 yang diduga tidak mengikuti Perkap Nomor 06 tahun 2019, tentang manajemen penyelidikan dan Penyidikan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Alasan Selanjutnya bahwa tidak ada bukti ataupun saksi untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, akan tetapi tetap saja termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang bahwa terhadap alasan Praperadilan ini akan di pertimbangkan bersamaan dengan alasan praperadilan lainnya;

Ad.2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara, akan tetapi pemohon tidak pernah di hadirkan dalam gelar perkara sehingga tindakan Termohon telah melanggar mekanisme dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 yang pada intinya menyatakan dalam hal menetapkan Pemohon berstatus tersangka tanpa melalui gelar perkara yang dihadirkan oleh Pemohon/Terlapor.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 maka Hakim melihat tidak ada kewajiban Penyidik untuk menghadirkan Pemohon dalam gelar perkara untuk penetapan tersangka, karena gelar perkaranya adalah gelar perkara biasa bukan Gelar perkara Khusus, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Ad.3. Bahwa termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa terkait bukti permulaan yang cukup diatur pada ketentuan Pasal 17 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP) yang menyatakan: "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap*

Halaman 40 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Jadi jika mencermati Pasal 17 KUHAP, maka pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.* Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor [21/PUU-XII/2014](#) Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang bahwa terkait dengan apa saja yang digolongkan sebagai alat bukti diatur pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang *menganut stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka kemudian terlebih dahulu perlu diuraikan pula apakah alat bukti permulaan dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) keterangan saksi, 1 (satu) Keterangan terlapor, 1 (satu) keterangan pelapor dan alat bukti Surat, oleh karenanya telah memenuhi minimal bukti permulaan yang cukup, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak, selanjutnya Pemohon juga sudah diperiksa sebelum dijadikan tersangka;

Ad.4. Bahwa pelapor tidak memiliki legal standing dengan alasan Bahwa Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah delik aduan (klacht delict) sehingga orang yang dapat melakukan pengaduan adalah orang yang menderita atau yang

Halaman 41 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atau sebagai korban atas peristiwa yang diduga tindak pidana. Sedangkan Pelapor atas nama TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA bukanlah Selaku Korban yang dirugikan, melainkan adalah keluarga Korban atas nama HUI DJIN TJONG;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon ini menurut Hakim sudah memasuki materi perkara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Ad.5. Bahwa Perbuatan Pemohon Murni Merupakan Hubungan Hukum Keperdataan karena antara Pemohon dan pelapor TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA diikat oleh Surat Kuasa Pendampingan hukum untuk menyelesaikan permasalahan pelapor TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA, selanjutnya semua uang yang diterima oleh pemohon dari pelapor TJAN STEVEN YUWONO TJANDRA adalah Fee biaya operasional dan untuk pengurusan Perkara, sehingga Pemohon tidak dapat dikatakan melakukan Penipuan atau penggelapan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon ini menurut Hakim sudah memasuki materi perkara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Ad.6. Bahwa Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum karena Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan- perundang undangan yang berlaku maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

Menimbang bahwa alasan praperadilan poin ini berkaitan erat dengan alasan Praperadilan lainnya, selanjutnya oleh karena alasan praperadilan lainnya telah ditolak dimana bukti permulaan dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa 4 (empat) keterangan saksi, 1 (satu) Keterangan terlapor, 1 (satu) keterangan pelapor dan alat bukti Surat, oleh karenanya telah memenuhi minimal bukti permulaan yang cukup, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan

Halaman 42 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra./2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan oleh pemohon, oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan ditolak maka tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Wahyudi Said, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurmala Gita Sari.SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nurmala Gita Sari,SH.,MH

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.